



PENETAPAN

Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Klaten, 04 September 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DASI S.H., pekerjaan Advokat yang beralamat di Desa xxxxx, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 858/KK/2024/PA.Mgt tanggal 23 September 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 25 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di KABUPATEN MAGETAN, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Nopember 2017 M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 14 Nopember 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan 6 tahun 11 bulan lamanya.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan terakhir di rumah orang tua Termohon tersebut.
3. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik ( Ba'da Dhukul ) namun belum mempunyai anak.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering Cek — Cok, bertengkar, penyebabnya Termohon selalu kurang atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon, puncak dari pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon kembali pergi bekerja ke xxxxxxxx dan Termohon pergi bekerja ke Taiwan, akan tetapi sejak itu juga ( bulan Februari 2018 ), Termohon sulit di hubungi oleh Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kirim kabar dan sudah tidak pernah komunikasi, pisah sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun 7 bulan lamanya.
5. Bahwa, sejak terjadi pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon, tidak ketemu, tidak saling komunikasi, tidak pernah memberi kabar layaknya suami istri.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha pulang Cuti 2 ( dua kali ) yaitu pada bulan Juni 2021 dan pada bulan Juni 2023,

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt



berlemu dengan Keluarga Termohon, untuk rukun dan mencari Termohon dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagai mana yang di Cita — citakan akan sulit terwujud.

Dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon (Agung Wahyono Bin Hadi Margono (Alm) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Supriyati Binti Samsu (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hūkum yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus DASI S.H., pekerjaan Advokat yang beralamat di Desa xxxxx, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 858/KK/2024/PA.Mgt tanggal 08 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah mengajukan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Magetan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 975/Pdt.G/2024/PA.Mgt, sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 858/KK/2024/PA.Mgt tanggal 08 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Termohon sudah mengajukan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Magetan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 975/Pdt.G/2024/PA.Mgt, sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttdddd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Abidin, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00  
7. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 510.000,00  
(lima ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Mgt